

**PERUBAHAN – ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH – PROVINSI BENGKULU**

**2026**

**Kpt 28 TAHUN 2026, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

- ABSTRAK :**
- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 September 2026.
  - 1 lampiran.